

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap kerangka hukum nasional, prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional, serta studi kasus yang dijadikan objek penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Hak atas kewarganegaraan merupakan hak fundamental yang dilindungi UUD NRI Tahun 1945 dan prinsip HAM, sehingga kehilangan kewarganegaraan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang dan harus melalui *due process of law*. Namun, perkembangan aktor bersenjata non-negara seperti *mercenary*, *Foreign Terrorist Fighters (FTF)*, dan *Private Military and Security Companies (PMSC)* belum diatur secara jelas dalam Pasal 23 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, sehingga menimbulkan multitafsir dan risiko *statelessness*. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme administratif dan keimigrasian yang lebih proporsional untuk menjaga keseimbangan antara HAM dan keamanan nasional.
2. Reformulasi kebijakan kewarganegaraan Indonesia perlu diarahkan pada sistem yang lebih komprehensif dan proporsional melalui penguatan pengaturan mengenai tentara asing, tentara bayaran, dan *foreign terrorist fighters*, serta penguatan pengawasan administratif, keimigrasian, dan pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan perbandingan dengan Belanda, Korea Selatan, dan Afrika Selatan, pengendalian keterlibatan warga negara dalam konflik bersenjata asing tidak hanya dilakukan melalui pencabutan

kewarganegaraan, tetapi juga melalui kombinasi instrumen hukum kewarganegaraan, hukum pidana, dan hukum administrasi guna menjaga keseimbangan antara perlindungan HAM, kepastian hukum, dan kepentingan nasional.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan sebagai bahan pertimbangan, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu melakukan reformulasi politik hukum kewarganegaraan melalui revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, khususnya terkait ketentuan pencabutan kewarganegaraan bagi WNI yang bergabung dalam militer asing. Reformulasi tersebut harus memperjelas batasan mengenai tentara asing, tentara bayaran, dan *foreign terrorist fighters*, serta menegaskan bahwa kehilangan kewarganegaraan wajib dilakukan melalui mekanisme administratif yang sah, transparan, dan menghormati prinsip *due process of law* serta pencegahan *statelessness*.
2. Pemerintah perlu membangun sistem pengawasan terpadu yang melibatkan Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Kementerian Luar Negeri, TNI, Polri, dan lembaga intelijen dalam rangka mencegah keterlibatan WNI dalam militer asing atau konflik bersenjata transnasional. Penguatan koordinasi tersebut harus diimbangi dengan perlindungan hak asasi manusia melalui mekanisme keberatan, hak pembelaan diri, dan pengawasan terhadap penggunaan kewenangan negara

agar politik hukum kewarganegaraan Indonesia tetap selaras dengan prinsip negara hukum demokratis.